



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 78 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PADA KONDISI
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Lebak telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lebak Nomor 28 Tahun 2020;
- b. bahwa untuk efektifitas penerapan sanksi administratif Peraturan Bupati Lebak Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Lebak, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Lebak Nomor 28 Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Lebak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

- dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* Sebagai Bencana Nasional;
 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20168);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PADA KONDISI PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN LEBAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 28) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker pada saat beraktivitas/ berkegiatan di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dikenakan sanksi:

- a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan menggunakan tanda khusus; atau
- b. denda administratif paling tinggi sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf c diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Kegiatan sosial dan budaya antara lain :

- a. kegiatan pariwisata;
- b. hiburan;
- c. budaya;
- d. kegiatan resepsi/perayaan;
- e. olahraga dan kegiatan yang berhubungan dengan agenda politik.

(2) Pengurus dan/atau penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. melaksanakan protokol pencegahan *Covid-19* saat pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- b. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat acara;
- c. mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
- d. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;
- e. memastikan pengunjung yang datang dalam kondisi tidak terjangkit *Covid-19*;
- f. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
- g. menyediakan *hand sanitizer*; dan

- h. mengatur jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung (*physical distancing*).
- (3) Pedoman protokol pencegahan Covid-19 dan rekomendasi untuk pelaksanaan :
- a. kegiatan politik, kegiatan resepsi / perayaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kesatuan Bangsa dan politik;
 - b. kegiatan olahraga dan kepemudaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga; dan
 - c. kegiatan Pariwisata, Hiburan, Budaya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata.
- (4) Setiap pengurus dan/atau penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi:
- a. teguran tertulis; atau
 - b. penghentian kegiatan; atau
 - c. denda administratif paling tinggi sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh Satpol PP, Kepolisian, TNI, dan Perangkat Daerah terkait.

3. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf b diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pengurus dan/atau penanggung jawab pasar wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. membentuk satgas COVID-19 di lingkungan Pasar;
 - b. memastikan pedagang, pengelola pasar dan organ pendukungnya mengikuti Rapid Tes/Tes PCR;
 - c. mewajibkan pedagang / penjual, pengelola pasar, pembeli dan organ pendukungnya menggunakan sarung tangan, masker dan *face shield*;

- d. mewajibkan pedagang menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun / *hand sanitizer*;
 - e. mengatur jarak dan/atau interaksi antar pedagang, pedagang dan pembeli minimal 1 meter (*physical distancing*);
 - f. menjaga kebersihan areal pasar termasuk lapak, los dan kios dengan melakukan penyemprotan disinfektan paling sedikit sebelum dan sesudah aktifitas perdagangan;
 - g. memelihara kebersihan sarana umum seperti toilet umum, tempat pembuangan sampah, tempat paker, lantai, selokan dan tempat makan; dan
 - h. melakukan pengecekan suhu tubuh pedagang, pembeli, pengelola dan organ pendukungnya.
- (2) Dalam hal pengurus dan/atau penanggung jawab Pasar menemukan pedagang atau organ pendukungnya bersuhu $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ wajib memerintahkan pedagang/atau organ pendukungnya untuk tidak berada di area pasar.
- (3) Setiap pengurus dan/atau penanggung jawab pasar yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi:
- a. teguran tertulis; atau
 - b. denda administratif paling tinggi sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Satpol PP, Kepolisian dan/atau TNI.
- (5) Dalam hal di lingkungan Pasar terdapat pedagang dan/atau organ pendukung yang terkonfirmasi positif *Covid-19*, maka dilakukan penghentian sementara aktivitas di seluruh area pasar selama proses pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 2

x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

4. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pemilik/pengelola/penanggung jawab toko, toko swalayan, minimarket, supermarket pada saat beroperasi wajib menerapkan protokol kesehatan, antara lain :
- a. menjaga kualitas barang yang dijual;
 - b. melaksanakan Rapid Tes/Tes PCR bagi pemilik/pengelola/penanggung jawab dan/atau pegawai yang difasilitasi oleh pemilik dengan hasil negatif / non reaktif;
 - c. penggunaan sarung tangan, masker dan/atau *face shield* bagi petugas/pegawai pemberi layanan;
 - d. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun / *hand sanitizer*;
 - e. mengatur jarak dan/atau interaksi dan/atau antrian pembayaran minimal 1 (satu) meter (*physical distancing*);
 - f. memasang tanda jarak antrian;
 - g. menjaga kebersihan areal toko, toko swalayan, minimarket, supermarket dengan melakukan penyemprotan disinfektan paling sedikit 1 (satu) kali sebelum atau sesudah aktifitas perdagangan;
 - h. menerapkan pengaturan batas jumlah pengunjung/pembeli dengan batasan maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat usaha; dan
 - i. mencegah terjadinya kerumunan.
- (2) Setiap pemilik/pengelola/penanggung jawab toko, toko swalayan, minimarket, supermarket yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikenakan sanksi:

- a. teguran tertulis;
- b. penutupan kegiatan usaha; atau
- c. denda administratif paling tinggi sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

(3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP, Kepolisian, TNI dan Dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan.

(4) Dalam hal di lingkungan toko, toko swalayan, minimarket, supermarket terdapat petugas/pegawai pemberi layanan yang terkonfirmasi positif *Covid-19*, maka dilakukan penghentian sementara aktivitas selama proses pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

5. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pemilik/pengelola/penanggung jawab restoran/ rumah makan/ warung makan/ café pada saat beroperasi wajib menerapkan protokol kesehatan, antara lain :
- a. menjaga kualitas barang yang dijual;
 - b. melaksanakan Rapid Tes/Tes PCR bagi pemilik/pengelola/penanggung jawab dan/atau pegawai yang difasilitasi oleh pemilik;
 - c. penggunaan sarung tangan, masker dan *face shield* bagi petugas/pegawai pemberi layanan;
 - d. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*hand sanitizer*;
 - e. mengatur jarak meja makan/minum minimal 1 meter (*physical distancing*);

- f. mengatur jarak dan/atau interaksi dan/atau antrian pembayaran minimal 1 meter (*physical distancing*);
 - g. memasang tanda jarak antrian;
 - h. menjaga kebersihan areal restoran/rumah makan/ warung makan/cafe dengan melakukan penyemprotan disinfektan paling sedikit 1 (satu) kali sebelum atau sesudah aktifitas perdagangan;
 - i. menerapkan pengaturan batas jumlah pengunjung/pembeli dengan batasan maksimal 50% dari kapasitas tempat usaha; dan
 - j. mencegah terjadinya kerumunan;
- (2) Setiap pemilik/ pengelola/penanggung jawab restoran/rumah makan/warung makan/café yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi:
- a. teguran tertulis;
 - b. penutupan kegiatan usaha; atau
 - c. denda administratif paling tinggi sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP, Kepolisian, TNI dan Dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan.
- (4) Dalam hal di lingkungan restoran/rumah makan/warung makan/café terdapat petugas/pegawai pemberi layanan yang terkonfirmasi positif *Covid-19*, maka dilakukan penghentian sementara aktivitas selama proses pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
6. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pengelola dan/atau penanggung jawab pusat perbelanjaan pada saat beroperasi wajib menerapkan protokol kesehatan, antara lain :
- a. membentuk satgas COVID-19 di lingkungan Pusat perbelanjaan;
 - b. memastikan pengelola, pemilik toko, kios dan organ pendukungnya melaksanakan Rapid Tes/Tes PCR dengan hasil negatif / non reaktif;
 - c. mewajibkan pengelola, pemilik toko, kios dan organ pendukungnya menggunakan sarung tangan, masker dan/atau *face shield*;
 - d. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun / *hand sanitizer*;
 - e. mengatur jarak dan/atau interaksi antar pedagang, pedagang dan pembeli minimal 1 meter (*physical distancing*);
 - f. menjaga kebersihan areal pusat perbelanjaan termasuk lapak, tenant dan kios dengan melakukan penyemprotan disinfektan paling sedikit 2 (dua) kali yaitu sebelum dan sesudah aktifitas perdagangan;
 - g. memelihara kebersihan sarana umum seperti toilet umum, tempat pembuangan sampah, tempat parkir, lantai, selokan dan tempat makan;
 - h. menerapkan pengaturan batas jumlah pengunjung/pembeli dengan batasan maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat/ruang;
 - i. mencegah terjadinya kerumunan;
 - j. membuat dan menempel media sosialisasi protokol kesehatan di tempat usaha;
 - k. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada setiap orang yang akan memasuki area pusat perbelanjaan; dan

1. melarang orang yang bersuhu tubuh $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) untuk memasuki area pusat perbelanjaan;
 - (2) Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penutupan kegiatan usaha; atau
 - c. denda administratif paling tinggi sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP, Kepolisian, TNI dan Dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan.
 - (4) Dalam hal di lingkungan pusat perbelanjaan terdapat pengelola, pemilik toko, kios dan organ pendukungnya yang terkonfirmasi positif Covid-19, maka dilakukan penghentian sementara aktivitas selama proses pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.
7. Ketentuan Pasal 21 huruf c diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan melanggar larangan dalam Pasal 20 dikenakan sanksi :

- a. teguran tertulis;
- b. penutupan kegiatan usaha; atau
- c. denda administratif paling tinggi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

8. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang menggunakan dan/atau melakukan aktivitas di fasilitas umum wajib :
- a. menggunakan masker,
 - b. mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - c. menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung (*physical distancing*); dan
 - d. menjaga kebersihan tempat/fasilitas umum;
- (2) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi:
- a. teguran;
 - b. penghentian kegiatan;
 - c. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan menggunakan tanda khusus; atau
 - d. denda administratif sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP, Kepolisian, TNI, dan Perangkat Daerah terkait.

9. Ketentuan Pasal 25 ayat (4) huruf c diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Selama Masa Adaptasi Kebiasaan Baru dilakukan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 terhadap semua jenis sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang.
- (2) Penerapan protokol pencegahan Covid-19 terhadap semua jenis sarana transportasi yang

digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kewajiban bagi setiap petugas, pengguna dan/atau awak sarana transportasi umum untuk:
 1. selalu menggunakan masker;
 2. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah menggunakan kendaraan;
 3. menyediakan *hand sanitizer*;
 4. melakukan pemeriksaan dan pemantauan suhu tubuh sebelum memasuki sarana transportasi; dan
 5. menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*) baik pada saat antrian maupun di dalam modal transportasi; dan
 6. tidak melakukan perjalanan jika sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau dalam keadaan sakit.
 - b. kewajiban bagi pengguna kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor untuk:
 1. selalu menggunakan masker;
 2. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah menggunakan kendaraan;
 3. menyediakan *hand sanitizer* dalam kendaraan;
 4. membersihkan kendaraan sebelum dan/atau setelah dioperasikan; dan
 5. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau dalam keadaan sakit.
- (3) Setiap petugas, pengguna, awak sarana transportasi umum dan/atau pengguna kendaraan pribadi dilarang mengoperasikan kendaraan dan/atau melakukan perjalanan jika sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau dalam keadaan sakit.

- (4) Setiap petugas, pengguna dan/atau awak sarana transportasi umum yang tidak menggunakan masker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1 dan setiap pengguna kendaraan pribadi yang tidak menggunakan masker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran;
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan menggunakan tanda khusus; atau
 - c. denda administratif paling tinggi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Satpol PP, Dinas Perhubungan, Kepolisian, TNI, dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 3 September 2020

BUPATI LEBAK,



ITI OCTAVIA VAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 3 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020 NOMOR 78